



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jln. Dr. M. Hatta Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera barat 25613
Telepon (0756) 231 2227

Laman <https://diskominfo.pesisirselatankab.go.id>, Pos-el : Kominfo@pesisirselatankab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 500.12/28/KOMINFO/2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN KELANGSUNGAN LAYANAN TEKNOLOGI
INFORMASI DAN KOMUNIKASI (*BUSINESS CONTINUITY PLAN* DAN
DISASTER RECOVERY PLAN) DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN PESISIR SELATAN**

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

Menimbang

- a. bahwa untuk menjamin ketersediaan dan keandalan Pemerintah Digital) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan pada saat terjadi gangguan, keadaan darurat, maupun bencana, dipandang perlu menyusun langkah-langkah kelangsungan layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);
- b. bahwa untuk mengimplementasikan Rencana Kelangsungan Bisnis (*Business Continuity Plan*) dan Rencana Pemulihan Bencana (*Disaster Recovery Plan*), perlu dibentuk Tim Manajemen Kelangsungan Layanan TIK di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pembentukan Tim Manajemen Kelangsungan Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun- Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
5. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Informasi;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
10. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
11. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN KELANGSUNGAN LAYANAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (BUSINESS CONTINUITY PLAN DAN DISASTER RECOVERY PLAN) DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PESISIR SELATAN.**

- KESATU : Membentuk Tim Manajemen Kelangsungan Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disebut Tim BCP-DRP di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Manajemen Kelangsungan Layanan TIK sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tanggung jawab utama untuk memastikan ketersediaan layanan sistem elektronik, dengan uraian tugas sebagai berikut:
- a. Memutuskan strategi kelangsungan layanan TIK, prioritas pemulihan (Recovery Time Objective dan Recovery Point Objective), dan penetapan status darurat berdasarkan hasil Analisis Dampak Bisnis (Business Impact Analysis);
 - b. Merancang dan menyusun dokumen Rencana Kelangsungan Bisnis (Business Continuity Plan/BCP) dan Rencana Pemulihan Bencana (Disaster Recovery Plan/DRP) sistem elektronik Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
 - c. Melaksanakan langkah-langkah mitigasi darurat, penyelamatan aset informasi, serta pemulihan infrastruktur, data, dan layanan TIK apabila terjadi insiden keamanan siber, gangguan sistem, atau bencana (force majeure); dan
 - d. Mengelola, mengevaluasi, memelihara, serta melakukan pengujian/simulasi kelangsungan layanan (BCP/DRP testing) secara berkala minimal 1 (satu) kali setahun untuk memastikan keandalan dokumen dan kesiapan personel.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Manajemen Kelangsungan Layanan TIK diberikan kewenangan penuh atas akses ke Pusat Data (Data Center), Pusat Pemulihan Bencana (*Disaster Recovery Center/DRC*), perangkat jaringan, sistem cadangan data (*backup*), dan sistem elektronik terkait pada masa darurat untuk keperluan pemulihan layanan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Selatan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran yang berjalan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 15 Juli 2026

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PESISIR SELATAN



WENDI, S.H., M.Hum.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19760407 199803 1 005

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
NOMOR 500.12/28/KOMINFO/2026
TANGGAL 15 Juli 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN KELANGSUNGAN LAYANAN TEKNOLOGI
INFORMASI DAN KOMUNIKASI (BUSINESS CONTINUITY PLAN DAN DISASTER
RECOVERY PLAN) DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PESISIR SELATAN

SUSUNAN TIM MANAJEMEN KELANGSUNGAN LAYANAN TIK (BCP/DRP)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PESISIR SELATAN

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	TUGAS SPESIFIK
1.	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Memutuskan status keadaan darurat dan strategi utama kelangsungan layanan (Business Continuity), serta mengkoordinasikan sumber daya dan komunikasi dengan pimpinan daerah/publik
2.	Ketua Tim BCP/DRP	Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika	Memimpin perancangan dan pengelolaan dokumen BCP/DRP, serta memandu seluruh tahapan pemulihan layanan agar sesuai dengan RTO/RPO instansi .
3.	Koordinator Operasional dan Komunikasi (BCP)	Kepala Bidang Statistik dan Persandian	Merancang strategi keamanan selama masa transisi/darurat, serta mengelola komunikasi insiden dengan BSSN atau tim tanggap insiden (CSIRT).
4.	Koordinator Pemulihan Teknis (DRP)	Pranata Komputer Ahli Muda	Melaksanakan proses <i>failover</i> ke <i>Disaster Recovery Center</i> (DRC), serta melakukan pemulihan infrastruktur jaringan, server, dan <i>backup</i> data (DRP <i>execution</i>).
5.	Anggota Tim Pemulihan Aplikasi	Pranata Komputer / Sandiman	Melaksanakan pemulihan, validasi fungsionalitas aplikasi, dan konfigurasi database setelah insiden, serta melakukan evaluasi pengujian (testing).
6.	Anggota Tim Logistik dan Dukungan	Staf Sub Bagian Umum	Mengelola dukungan logistik, akses fasilitas, pengamanan fisik aset TI, serta administrasi pelaksanaan simulasi kelangsungan layanan.

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PESISIR SELATAN



WENDI, S.H., M.Hum.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19760407 199803 1 005